



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 11 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa agar pemanfaatan potensi sumber daya perikanan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, serta pihak-pihak terkait dengan perikanan dan terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengelolaan Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pendayagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
34. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 70);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
BUPATI LIMA PULUH KOTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
12. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Jenis ikan adalah meliputi pisces (ikan bersirip), crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya), coelentera (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
14. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

15. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
16. Usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pembudidayaan ikan.
17. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
18. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan alat/sarana untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan alat/sarana untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk ikan.
21. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
24. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
25. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
26. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
27. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
28. Hasil perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
29. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan daya angkut dibawah 5 (lima) Gros Ton (GE)
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
31. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
32. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
33. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUPi.
34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

35. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan adalah keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak wajib memiliki SIUPi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan post larva.
37. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
38. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan perikanan.
39. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari.
40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
41. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.
42. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang perikanan.
43. Dermaga perikanan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI.
44. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan.
45. Kemitraan adalah kerjasama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
46. Kelompok mandiri adalah kelompok yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih dan bukan kelompok yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya. Kemandirian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kemitraan dengan lembaga atau perusahaan serta kemampuan untuk mengakses kredit program (KUR dan KKP-E) atau kredit komersial lainnya.
47. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Sismaswas adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
48. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi manusia saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
49. Potensi masyarakat pengawasan adalah setiap sumber daya manusia baik individu atau kelompok yang berdaya guna melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.
50. Tatanan hukum adalah suatu peraturan yang dibuat agar setiap individu atau kelompok masyarakat bertindak dan bersikap sebagaimana yang sudah disepakati untuk ditaati dan dipatuhi.
51. Adat adalah norma-norma/kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat setempat/tertentu secara turun temurun dan diakui/ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang terkait.

52. Hukum adat adalah peraturan-peraturan / kebiasaan di suatu masyarakat tertentu yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku di daerah setempat.
53. Pengawas adalah pejabat/pegawai negeri yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.
54. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindak yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
55. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan, pembudidaya ikan, pengolah atau pemasar hasil perikanan berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
56. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
57. Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan, yang selanjutnya disebut Pokmaswas Lubuk Larangan adalah pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat maritim lainnya.
58. Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan pembenihan untuk pembudidayaan ikan.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan perikanan dilakukan berasaskan:

- a. asas tanggungjawab;
- b. asas manfaat;
- c. asas keadilan;
- d. asas pemerataan;
- e. asas kelestarian fungsi;
- f. asas keberlanjutan;
- g. asas efisiensi;
- h. asas pemberdayaan;
- i. asas peranserta; dan
- j. asas kemitraan.

(2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap pengelolaan perikanan harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan ini meliputi:

- a. Perencanaan perikanan;
- b. Kegiatan dan usaha perikanan;
- c. Pengelolaan sumber daya ikan;
- d. Izin usaha perikanan;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Sarana dan prasarana perikanan;
- g. Sistem informasi dan data;
- h. Penelitian dan pengembangan;
- i. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- j. Peranserta, pemberdayaan dan kemitraan; dan
- k. Pembiayaan dan permodalan.

Pasal 4

Wilayah pengelolaan perikanan meliputi perairan umum dan genangan air lainnya serta lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah daerah.

Pasal 5

Pengaturan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- c. melindungi dan mengkonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- d. melindungi lahan pembudidayaan ikan;
- e. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;
- f. mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha;
- g. meningkatkan penerimaan daerah;
- h. meningkatkan produksi dan efisiensi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan sesuai standar kelayakan produk.
- i. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- j. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;
- k. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah; dan
- l. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

BAB III PERENCANAAN PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pembangunan perikanan daerah, harus disusun rencana pengelolaan perikanan berupa rencana pembangunan dan pengembangan perikanan.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, memperhatikan:
 - a. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan;
 - b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. potensi dan alokasi sarana perikanan di wilayah pengelolaan;
 - e. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - f. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal;
 - h. potensi dan rencana pengelolaan usaha perikanan;
 - i. potensi dan rencana pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
 - j. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data perikanan;
 - k. rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - l. rencana pengelolaan dan pengembangan kelembagaan perikanan;
 - m. rencana pengelolaan dan pengembangan kemitraan; dan
 - n. rencana penelitian dan pengembangan perikanan.

- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan harus memadukan / mensinergikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dengan (melibatkan peran serta masyarakat) kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan perikanan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV
KEGIATAN DAN USAHA PERIKANAN
Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan diprioritaskan pada upaya :

- a. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan;
- b. pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung secara langsung pengembangan kegiatan perikanan yang sesuai potensi spesifik dan produk unggulan daerah; dan
- c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perikanan berupa:
 - a. perikanan tangkap; dan
 - b. perikanan budidaya.
- (2) Kegiatan dan/atau usaha perikanan di perairan sungai, waduk dan perikanan Daerah dan genangan air lainnya hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok usaha perikanan, dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
- (3) Warga Negara Asing yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib memiliki izin dan bekerja sama dengan kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum Indonesia termasuk koperasi.

Bagian Satu
Perikanan Tangkap
Pasal 9

Pengembangan perikanan tangkap berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya :

- a. pengembangan daerah tangkapan ikan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan dalam satu kawasan terpadu dengan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi alat penangkap ikan yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Pasal 10

Perikanan tangkap meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu kegiatan yang terpadu; dan
- c. kegiatan pengangkutan ikan.

Bagian Dua Perikanan Budidaya Pasal 11

Pengembangan kegiatan perikanan budidaya berdasarkan ciri khas kondisi daerah diprioritaskan pada upaya:

- a. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi jenis ikan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan; dan
- c. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan ciri khas kondisi Daerah.

Pasal 12

Perikanan budidaya meliputi kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran,
- (2) Kegiatan pembenihan dan pembesaran, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

Pasal 14

Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan berasal dari:

- a. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan; dan
- b. hasil penangkapan dari alam;

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembenihan dan pembesaran dalam pembudidayaan ikan, wajib memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut :
 - a. penggunaan induk dan benih unggul;
 - b. menerapkan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan memperhatikan persyaratan keamanan pangan mulai tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi; dan
 - c. mengembangkan jenis ikan budidaya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan daerah serta berorientasi pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan CPIB dan CBIB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 16

Untuk pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan upaya konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.

Pasal 17

- (1) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. pencegahan over fishing;
 - f. pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - g. pengembangan alat penangkap ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - h. pertimbangan sosial ekonomi masyarakat;
 - i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
 - k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
 - l. pengelolaan adaptif.
- (2) Pengelolaan konservasi sumber daya ikan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Tipe ekosistem daerah yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sungai;
 - b. waduk;
 - c. embung; dan
 - d. ekosistem perairan buatan.

Pasal 19

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pengembangan sumber daya ikan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, ditetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kerusakan habitat ikan;
 - b. musim berkembang biak ikan; dan/atau
 - c. tingkat pemanfaatan yang berlebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:
 - a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan
- (2) Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:
 - a. penggolongan jenis ikan;
 - b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengembangbiakan; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.

BAB VI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 23

Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 10, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 24

- (1) SIUPi, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dan berlaku selama kegiatan usaha tidak mengalami perubahan baik secara teknis maupun administratif.
- (2) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (3) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan / pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan

- (4) Dalam SIPI dicantumkan daerah penangkapan ikan yang diizinkan.
- (5) Dalam SIKPI dicantumkan daerah sentra nelayan dan pelabuhan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan.
- (6) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUPi.
- (2) Kewajiban memiliki SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14.
- (3) Dalam SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.
- (4) SIUPi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (5) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu hanya memerlukan 1 (satu) SIUPi.
- (6) Setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pembudidayaan ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (7) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah harus mendapatkan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan dari Dinas Perikanan.
- (8) RIPM merupakan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan secara terpisah di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dan/atau Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 27

Persyaratan pokok pengajuan SIUPi, SIKPI, pendaftaran kapal perikanan dan Buku Kapal Perikanan meliputi usaha perikanan tangkap dan/atau usaha perikanan budidaya:

- a. mengisi formulir tentang identitas usaha;
- b. menyerahkan fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan hukum/koperasi dan/atau fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyerahkan fotokopi SIUPi untuk pengajuan SIPI, SIKPI dan

Pendaftaran Kapal;

- d. mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal untuk perizinan usaha perikanan tangkap;
- e. melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Wali Nagari dan Camat setempat; dan
- f. mendapatkan rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan untuk perizinan usaha perikanan budidaya termasuk unit pembenihan ikan.

Pasal 28

- (1) Kewajiban memiliki SIUPi dan/atau SIUP dikecualikan bagi kegiatan:
 - a. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam ukuran kurang dari 5 (lima) *gross tonage* (GT);
 - b. pembudidayaan ikan skala mikro dan skala kecil di air tawar, air payau dan air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan/mendaftarkan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 29

Pemegang SIUPi, SIPI, SIKPI dan SIUP usaha perikanan berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian surat izin kepada Bupati;
- c. dalam hal surat izin hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam surat izin;
- d. menyampaikan laporan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan; dan
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

Pasal 30

Izin berupa SIUPi, SIUP, SIPI, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan dapat dicabut dalam hal kegiatan dan/atau usaha perikanan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUPi;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. selama 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Setiap orang mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap wilayah sumber daya ikan;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan adat-istiadat dan budaya yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan perikanan;
- d. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan perikanan;
- e. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan pembangunan perikanan;
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yang merugikan kehidupannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. suaka perikanan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan

dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

- (3) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak setiap orang serta adat-istiadat dan budaya lokal atas pengelolaan perikanan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2) Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal

yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungannya ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan wilayah perikanan.

Pasal 38

Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB VIII SARANA PRASARANA PERIKANAN

Pasal 39

Sarana dan prasarana perikanan meliputi:

- a. Dermaga Perikanan;
- b. Balai Benih Ikan; dan
- c. Pasar Ikan Higienis.

Bagian Kesatu Dermaga Perikanan Pasal 40

- (1) Dalam rangka fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan serta kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pelayanan kesyahbandaran di Daerah, dibangun Dermaga perikanan.
- (2) Dermaga perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dermaga perikanan kelas D, yang disebut dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan PPI diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Balai Benih Ikan
Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha perikanan budidaya yang meliputi kegiatan dan/atau usaha pembenihan dan pembesaran ikan di daerah dibangun Balai Benih Ikan (BBI);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BBI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pengelolaan BBI dilakukan pengusahaan, meliputi:
 - a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan di lingkungan BBI, berupa:
 1. sewa lahan pembudidayaan ikan;
 2. sewa kolam; dan
 3. sewa peralatan.
 - b. pelayanan jasa, berupa :
 1. jasa pelayanan pengadaan dan pendistribusian benih ikan;
 2. jasa pelayanan barang dan alat perbenihan;
 3. jasa pelayanan pemenuhan sarana produksi pembenihan ikan; dan
 4. jasa lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa di lingkungan BBI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI DAN DATA

Pasal 43

Dalam rangka pengelolaan perikanan dikembangkan sistem informasi dan data dalam suatu sistem data base dan sistem informasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (2) Dalam mengembangkan jaringan informasi perikanan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik didalam lingkup Pemerintah Daerah maupun diluar lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

Pasal 45

- (1) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 46

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan perikanan dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 46 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan;
 - b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumberdaya ikan beserta lingkungannya serta mengembangkan teknologi perikanan termasuk konservasi sumber daya ikan; dan
 - c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi dan menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan daerah agar lebih efektif, efisien, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan daerah sebelum melaksanakan kegiatan harus melaporkan rencana kegiatannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan di laboratorium.
- (5) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan wilayah perikanan, setiap penyelenggara dan/atau peneliti, wajib :
 - a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan
 - b. memperhatikan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

- (6) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

BAB XI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak.

Pasal 50

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada masyarakat harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 51

Tujuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah:

- a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi;
- c. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan; dan
- d. mengembangkan ketahanan pangan masyarakat bagi peningkatan konsumsi ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dilaksanakan pengembangan kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas lubuk larangan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah ikan dan pedagang ikan secara dinamis.
- (2) Pembentukan dan pengembangan kelompok tersebut dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha, kesatuan wilayah, dan/atau keterpaduan program.

BAB XII
PERANSERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 53

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan.

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan;
 - b. mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perikanan; dan
 - c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat.
- (3) Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, berupa:
 - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan;
 - b. memberikan Informasi; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan dan/atau usaha perikanan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan, berupa:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pemberian izin;
 - b. melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan menurut adat yang sudah turun temurun yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan.
- (5) Peranserta masyarakat dalam pengawasan perikanan berupa:
 - a. memberikan informasi atau laporan terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha perikanan;
 - c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang merugikan kelestarian ekosistem; dan
 - d. peranserta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c disampaikan kepada Dinas Perikanan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha perikanan.
- (2) Pemerintah daerah wajib mendorong kegiatan dan/atau usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam usaha perikanan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pemerintah Nagari dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

- (4) Pembentukan BUMD dan BUMNag mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pemberian berbagai macam fasilitas, pelatihan, dan program-program yang ditujukan untuk masyarakat atau mengutamakan peran serta masyarakat.

Pasal 57

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pengembangan perikanan terdiri dari individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat, bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahapan dalam pembangunan perikanan, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan pemerintah ;
- b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan perikanan, dan/atau pelaku usaha; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 58

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap individu dilakukan melalui :

- a. menumbuhkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta membangun kepercayaan diri;
- b. meningkatkan serapan informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi; dan/atau
- c. meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, berperan serta dalam kegiatan bersama, dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan perikanan.

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan sesuai dengan kapasitas kelompok dalam pembangunan perikanan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan untuk menguatkan eksistensi kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perikanan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok diarahkan untuk menguatkan posisi tawar dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 60

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.

- (3) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Nelayan kecil atau pembudidaya ikan harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana serta dana untuk memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan khususnya yang berskala mikro dan skala kecil.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 62

- (1) Dalam upaya peningkatan peranserta, keberdayaan, kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perikanan dikembangkan kemitraan sebagai forum kerja sama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha.
- (3) Kegiatan kemitraan difokuskan pada :
 - a. pengembangan usaha beserta pengembangan jejaringnya;
 - b. pendampingan;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. penelitian terapan; dan
 - e. rekomendasi kebijakan.
- (4) Dinas Perikanan mengkoordinir fasilitasi pengembangan kemitraan masyarakat dalam pengembangan kegiatan dan/atau usaha perikanan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan peluang dan insentif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (2) Pemberian peluang dan insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. fasilitas akses permodalan melalui perbankan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dunia Usaha;
 - b. kemudahan perijinan
 - c. peningkatan kapasitas manajemen usaha; dan
 - d. fasilitas pengolahan dan pemasaran.

BAB XIII PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 64

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Pokdakan, Pokmaswas Lubuk Larangan, Poklahsar dan KUB.

Pasal 65

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan :
 - a. Pemberian bantuan penguatan modal;
 - b. Penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial, serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.
- (3) Prinsip pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Cara yang mudah;
 - b. bunga pinjaman yang rendah; dan
 - c. mempertimbangkan kemampuan pelaku utama usaha perikanan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha perikanan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 67

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melanggar Pasal 23, Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan
 - c. pencabutan / pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan / pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 68

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

- dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-berturut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
 - (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 69

- (1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan atau
 - d. penyitaan hasil produksi.
- (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.
- (4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 70

- (1) Sanksi administrasi biaya paksaan dibebankan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. biaya penghentian sementara kegiatan;
 - b. biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha
 - c. biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan;
 - d. biaya pengambilan hasil produksi yang disita; dan/atau
 - e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran dan/atau merusak sumberdaya pesisir dan/atau sumberdaya ikan.
- (3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 71

- (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.

- (3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Setiap orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam paling lama tenggang waktu 10 (sepuluh puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati wajib mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.
- (8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.
- (9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (10) Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, Bupati tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.
- (11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Bupati atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Bupati dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
- (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 74

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Oktober 2016
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (11/2016)

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Oktober 2016
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT: (11/2016)

tidak termasuk dalam 5 (lima) bulan atau lebih pada anggaran
Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(c) tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemerintah.

Pasal 75

(1) Selain tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat
dikatakan ancaman pidana lain sesuai ketentuan peraturan
undangan yang berlaku.
(2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1) Setiap kegiatan dan/atau usaha pelayanan yang telah ada untuk
menyediakan dalam rangka waktu pada lampiran 2 (dua) dalam setiap
Masyarakat Daerah ini berlaku.
(2) Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini berlaku setelah
ditetapkan setelah terbitnya Peraturan Daerah ini dan berlaku sejak
diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Yang sudah mulai mengikatnya, sebagaimana dimaksudkan dalam
Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan dalam Lampiran 2 (dua) Peraturan
Daerah ini.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI LIMA PULUH KOTA

HERIENDI ARBI

Dibandingkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YENDRI TOMAS

LAMPARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR
NOROT: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT (1/2016)

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Oktober 2016
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**


YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT: (11/2016)

